



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, Tempat dan Tanggal Lahir : XX, 31 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, domisili elektronik nnora8880752@gmail.com, nomor handphone -;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, Tempat dan Tanggal Lahir: XX, 5 Oktober 1989, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Syar'iyah Sigli Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi tanggal 4 Nopember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 15-12-2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI, lahir 03-06-1995, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan XX adanya penolakan Pernikahan, halangan / kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan XX mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : -, tanggal 24 Oktober 2024;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati para Pemohon sebagai orang tua agar menunda pernikahan Anak para Pemohon hingga sampai batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut para Pemohon menyatakan telah memahami, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan siap mendidik anaknya di kemudian hari;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan Anak para Pemohon, Calon suami Anak para Pemohon dan ayah kandung dari Calon suami;

Bahwa setelah Anak para Pemohon, Calon suami dan orang ayah kandung Calon suami hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapny adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada para Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasehat Hakim tersebut, Anak para Pemohon, Calon suami dan ayah kandung Calon Suami menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama ANAK sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon, ayah bernama Syamsuddin dan ibu bernama Azizah;
- Bahwa ANAK lahir pada tanggal 15 Desember 2007 dan saat ini masih berumur 16 tahun;
- Bahwa ayah dan ibu dari ANAK mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa ANAK berkeinginan untuk menikah dengan seorang pria bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 3 Juni 1995 dan saat ini sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa ANAK sudah kenal dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena tempat tinggal (kampung) berdekatan;
- Bahwa ANAK setuju dengan rencana pernikahan ini dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ANAK mengetahui tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara ANAK dan CALON SUAMI atas dasar saling mencintai;
- Bahwa ANAK saat ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa ANAK tidak ingin menunggu untuk menikah sampai umurnya mencapai genap 19 tahun karena hubungannya dengan calon suaminya sudah dekat, sehingga Anak khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah;
- Bahwa selain itu ANAK merupakan anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara dari para Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI sudah dewasa dan mampu untuk melindungi dan menjaga ANAK sebagai istri;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI tidak ada memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dan masing-masing berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, sepersusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa ANAK bersedia dan berkomitmen untuk menjalani tanggung jawab

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri dan siap menjadi istri yang baik;

- Bahwa CALON SUAMI sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai pedagang dengan penghasilan di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga dari CALON SUAMI sudah datang ke rumah orang tua ANAK untuk melamar dan keluarga dari ANAK sudah menerima lamaran tersebut dan sudah bertunangan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa pernikahan ANAK dan CALON SUAMI belum menentukan tanggal pernikahan karena menunggu penetapan dari Mahkamah Syar'iyah tentang dispensasi perkawinan;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan ANAK dan CALON SUAMI ke Kantor Urusan Agama namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena umur ANAK belum mencapai 19 tahun sebagai syarat batas umur untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak bernama CALON SUAMI sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 3 Juni 1995 dan saat ini telah berumur 29 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI sudah lama kenal dengan ANAK sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena kampung tempat tinggal bersebelahan (berdekatan);
- Bahwa CALON SUAMI mengetahui bahwa ANAK saat masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum cukup umur sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa CALON SUAMI tidak keberatan untuk menikah dengan ANAK meskipun masih dibawah umur karena sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK, sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan keluarga CALON SUAMI sudah melakukan lamaran terhadap ANAK sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu serta sudah bertunangan;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK ingin segera pernikahan ini dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa CALON SUAMI mengetahui tujuan dari perkawinan adalah

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia karena Allah;

- Bahwa meskipun usia dari ANAK belum mencapai umur 19 tahun, namun ANAK dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa CALON SUAMI mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan ANAK dan bersedia untuk membimbingnya sebagai seorang istri;
- Bahwa CALON SUAMI bersedia dan berkomitmen untuk menjalani tanggung jawab sebagai seorang suami dan akan bertanggung jawab sebagaimana kepala keluarga;
- Bahwa CALON SUAMI berstatus jejak dan ANAK berstatus perawan;
- Bahwa antara CALON SUAMI dan ANAK tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh CALON SUAMI dan ANAK atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI memiliki pekerjaan tetap sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa CALON SUAMI mampu untuk memberi nafkah kepada ANAK sebagai seorang istri;
- Bahwa pernikahan antara CALON SUAMI dan ANAK belum menentukan tanggal pernikahan karena ketika mendaftar telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena ANAK belum mencapai umur 19 tahun yang merupakan syarat bagi wanita untuk menikah sehingga kami menunggu penetapan dari Mahkamah Syar'iyah tentang Dispensasi Perkawinan terhadap ANAK;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua (ayah) dari calon suami xx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, adapun keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon mempelai pria yang bernama CALON SUAMI;

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 3 Juni 1995 dan saat ini sudah dewasa dan berumur 29 tahun;
- Bahwa keluarga dari CALON SUAMI dan keluarga sudah datang ke rumah orang tua ANAK untuk melamar dan telah diterima oleh ANAK beserta keluarga dan sudah langsung bertunangan sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dan belum ditentukan tanggal pernikahan karena masih menunggu penetapan dari Mahkamah Syariah Sigli;
- Bahwa calon mempelai wanita bernama ANAK masih berumur 17 tahun sehingga tidak mencukupi syarat untuk menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten XX telah menolak kehendak menikah antara CALON SUAMI dengan ANAK karena tidak mencukupi syarat bagi calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai sehingga berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena berdekatan kampung tempat tinggal;
- Bahwa saya ayah dari CALON SUAMI sangat mengkhawatirkan jika CALON SUAMI tidak segera menikah dengan ANAK akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa CALON SUAMI memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Pedagang dan saya menganggap CALON SUAMI mampu untuk memberikan nafkah pada ANAK jika mereka menikah;
- Bahwa penghasilan CALON SUAMI rata-rata sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa CALON SUAMI sebagai calon mempelai pria tidak keberatan untuk menikah dengan ANAK meskipun umur calon mempelai wanita belum sampai 19 tahun;
- Bahwa antara CALON SUAMI dan ANAK tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah serta tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa CALON SUAMI berstatus jejak dan ANAK berstatus perawan;

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai ayah dari CALON SUAMI siap membimbing anak saya dan calon mempelai wanita dalam mengarungi rumah tangga dan siap juga membantu perekonomian mereka jika mereka membutuhkan;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan oleh CALON SUAMI dan ANAK tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keinginan mereka untuk menikah tersebut atas dasar suka sama suka;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 19 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 19 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Menikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX, Kecamatan Manee, Kabupaten XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : - atas nama Kepala Keluarga Syamsuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX tanggal 23 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX tanggal 26 Nopember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XX tanggal 16 Juni 2022, bukti surat tersebut

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan di-nazegele, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : - atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XX, Kabupaten XX tanggal 17 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegele, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, bermeterai cukup dan di-nazegele, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 22 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegele, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Saksi adalah abang kandung Pemohon II dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ANAK merupakan anak ketiga mereka;
- Bahwa ANAK masih berumur 16 (enam belas) tahun dan sudah tamat sekolah SLTP dan saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Saksi juga mengenal calon suami ANAK yang bernama CALON SUAMI yang merupakan warga Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon ingin menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI yang saat ini sudah berumur 29 tahun;

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK sudah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena umur anak belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh kedua calon mempelai atas dasar saling mencintai;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
- Bahwa tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama berkeinginan untuk menikah dan tidak ingin menunggu hingga umur calon mempelai wanita mencapai 19 tahun dikarenakan hubungan mereka sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa keinginan menikah antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada paksaan dari pihak keluarga ataupun pihak lainnya;
- Bahwa calon mempelai pria seorang yang mandiri dan sudah dewasa karena sudah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun dan memiliki pekerjaan tetap sebagai Pedagang dengan mendapat penghasilan tetap rata-rata sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa CALON SUAMI orang yang bertanggung jawab dan mampu untuk memberikan nafkah pada ANAK jika mereka menikah;

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Saksi tinggal satu kampung dengan para Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri sah;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama ANAK yang masih berumur 16 tahun dan sudah tamat sekolah SLTP dan saat ini sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa ANAK akan melangsung pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI yang sudah berumur 29 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan dekat sehingga berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus jejak;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan menurut undang-undang dan hukum Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sangat ingin menikah sehingga tidak ingin menunggu batas umur yang dibenarkan oleh undang-undang untuk menikah karena sudah memiliki hubungan yang dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon mempelai pria seorang yang sudah matang, mandiri, mampu untuk membina rumah tangga dan mampu berikan nafkah kepada calon istrinya karena sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang dengan penghasilan diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keinginan menikah antara ANAK dan CALON SUAMI atas keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan, baik oleh orang tua keduanya ataupun dari pihak lainnya;
- Bahwa kedua orangtua dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah setuju dengan pernikahan mereka;

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal para Pemohon berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV) perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah Anak Pemohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Desember 2007 (umur 17 tahun) akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama CALON SUAMI, namun terhadap pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak cukup syarat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon tersebut dengan alasan antara Anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon suami Anak para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak para Pemohon agar rencana perkawinan Anak para Pemohon dengan calon suaminya dapat ditunda hingga Anak para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon suami Anak para Pemohon, dan ayah kandung Calon suami Anak para Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon suami Anak para Pemohon dan ayah kandung dari Calon suami Anak para Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon suami Anak para Pemohon dan ayah kandung calon suami Anak para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, maka ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa para Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan tentang hubungan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri, serta mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama M. Reva Farisi, Zahratun Saskia dan ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan tentang identitas ANAK adalah anak ketiga perempuan dari ayah Syamsuddin dan ibu Azizah yang lahir pada tanggal 15 Desember 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama ANAK, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan tentang identitas ANAK yang lahir pada tanggal 15 Desember 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Dokter telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa ANAK dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa (Formulir Penolakan Nikah Rujuk Model N7) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa pernikahan atas nama ANAK tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa usia tidak mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan identitas CALON SUAMI lahir pada tanggal 3 Juni 1995 dan secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (SAKSI 1) dan Saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 dan 309 R.Bg membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan ANAK adalah anak kandung para Pemohon yang masih berumur 16 tahun dan berkeinginan untuk menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI (umur 29 tahun). Keinginan menikah antara ANAK dengan CALON SUAMI atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari kedua orang tua dan pihak lain dan calon suami memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap serta mampu untuk membimbing dan memberikan nafkah kepada calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga bernama ANAK;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak para Pemohon bernama ANAK yang akan menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI;
3. Bahwa ANAK lahir pada tanggal 15 Desember 2007 dan saat ini masih

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 17 tahun;

4. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama CALON SUAMI sudah dewasa dan lahir pada tanggal 3 Juni 1995 dan saat ini telah berumur 29 tahun;

5. Bahwa para Pemohon tetap berkehendak segera menikahkan Anaknya tanpa harus menunggu sampai usia anak 19 tahun karena orang tua dan keluarga dari CALON SUAMI sudah melakukan acara lamaran dan ANAK sudah menerima lamaran tersebut dan sudah bertunangan sehingga dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

6. Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami Anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

7. Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami Anak para Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan dan berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;

8. Bahwa rencana perkawinan Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun dan sudah saling kenal dan memiliki hubungan yang sangat dekat;

9. Bahwa Anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi seorang istri dan siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;

10. Bahwa Calon suami Anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi suami serta kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istrinya kelak;

11. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan Calon suami Anak para Pemohon sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;

12. Bahwa para Pemohon dan orang tua Calon suami Anak para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggung jawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam rumah tangga Anak para Pemohon dan Calon suami Anak para Pemohon;

13. Bahwa CALON SUAMI mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX adalah beralasan, karena anak para Pemohon masih berumur 17 tahun dan belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali setelah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke Pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih di bawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya ANAK dengan CALON SUAMI adalah atas persetujuan dan keinginan dari keduanya, bukan atas paksaan dari para Pemohon atau dari pihak-pihak yang lain, selain itu CALON SUAMI telah melakukan acara peminangan sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang syariat islam;

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ANAK dan CALON SUAMI ingin melaksanakan pernikahan murni atas kehendak dan persetujuan serta keinginan dari mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Anak para Pemohon menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik, taat dan patuh pada suaminya serta berkomitmen untuk saling membina rumah tangga, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap fisik dan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan hal ini didukung dengan bukti P.7 yang menyatakan bahwa ANAK dalam keadaan sehat jasmani serta dianggap mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa CALON SUAMI mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. CALON SUAMI menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya sebagai seorang calon suami, maka menurut Hakim bahwa ANAK dan CALON SUAMI dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan CALON SUAMI sanggup memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak serta siap membimbing istrinya dengan baik;

Menimbang, bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah dilaksanakan lamaran dan sudah bertunangan serta hubungan mereka sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena khawatir akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fikih yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, untuk memberi dispensasi kawin untuk Anak para Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik demi menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, agama dan norma kesusilaan yang dikhawatirkan akan dilakukan Anak para Pemohon dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundang-undangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga mampu mendidik, membimbing serta memberikan nafkah yang layak buat calon istrinya, sehingga Hakim memandang ANAK dan CALON SUAMI mampu untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara psikis dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan, maka Hakim menyatakan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon I Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* oleh XX sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi XX sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

XX

XX

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	440.000,00

Terbilang : empat ratus empat puluh ribu rupiah;

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)